

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA OLEH KEPALA DESA CINTA MANDI: STUDI PUTUSAN PTUN BENGKULU NOMOR 10/G/2022/PTUN.BKL

Maulana Muhammad Yasin¹, Arifson Alfredo Siombing², Prayoga Putra Gunawan³,
Muhammad Nasril Maulana⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail: yasinmaulana291@gmail.com, arifsonsihombing0@gmail.com,
pprayoga533@gmail.com, arilspencil@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menelaah secara mendalam keabsahan tindakan administratif berupa pemberhentian Sekretaris Desa Cinta Mandi yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2022, di mana pemberhentian terhadap Nursi Asni selaku penggugat dinilai tidak memiliki dasar hukum yang memadai dan tidak melalui tahapan prosedural sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga mendorong diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu; penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, sehingga analisis difokuskan pada norma hukum positif serta pertimbangan hakim dalam putusan; temuan penelitian menunjukkan bahwa keputusan kepala desa tersebut tidak selaras dengan Undang-Undang Desa maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 yang mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, serta dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, asas prosedural, dan larangan penyalahgunaan wewenang; berdasarkan pertimbangan tersebut, PTUN Bengkulu mengabulkan seluruh gugatan penggugat, menetapkan pembatalan keputusan pemberhentian, serta memerintahkan pemulihan kedudukan dan rehabilitasi jabatan bagi penggugat; hasil penelitian ini menegaskan pentingnya kepatuhan pemerintah desa terhadap norma hukum dan AUPB dalam setiap tindakan administratif guna menjaga profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan desa serta menghindari penyimpangan kewenangan yang dapat merugikan aparatur desa.

Kata kunci: Pemberhentian Perangkat Desa, PTUN, AUPB, Keputusan Tata Usaha Negara, Desa Cinta Mandi.

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Pendahuluan

Pemerintahan desa adalah bagian dari sistem administrasi negara yang menjalankan fungsi pemerintahan secara langsung kepada warga di tingkat paling dasar. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memposisikan desa sebagai satuan pemerintahan yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai prakarsa serta sumber daya lokal¹. Dalam penyelenggaraannya, Kepala Desa bertindak sebagai pemimpin pemerintahan yang berwenang menentukan arah kebijakan, sedangkan perangkat desa menjadi pelaksana administratif yang menopang kelangsungan aktivitas pemerintahan harian. Perangkat desa tidak dapat dipahami sekadar sebagai jabatan teknis, tetapi sebagai bagian integral dari organisasi pemerintahan yang harus stabil dan profesional. Karena itu, seluruh tindakan administratif terhadap perangkat desa harus dilakukan berdasarkan norma hukum publik, bukan kehendak personal Kepala Desa atau pertimbangan politik kelompok tertentu².

Kewenangan Kepala Desa memang berasal dari atribusi undang-undang, namun penerapannya dibatasi oleh ketentuan hukum turunan. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Desa memberikan hak kepada Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, tetapi kewenangan tersebut tidak berdiri bebas³. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 yang diperbarui melalui Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 mengatur bahwa pemberhentian perangkat desa hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang sah secara administratif, seperti meninggal dunia, permintaan pengunduran diri, tidak memenuhi syarat jabatan, pelanggaran disiplin, atau ketidakmampuan menjalankan tugas. Selain itu, keputusan pemberhentian harus didahului konsultasi dengan Camat dan memperoleh rekomendasi tertulis. Ketentuan prosedural ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian kewenangan agar Kepala Desa tidak menjadikan jabatan perangkat desa sebagai alat politik. Tanpa mengikuti prosedur tersebut, keputusan pemberhentian kehilangan legalitas formal dan substantifnya.

Pelanggaran atas ketentuan administratif ini tampak jelas dalam perkara pemberhentian perangkat desa di Desa Cinta Mandi. Berdasarkan Putusan Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL, Penggugat bernama Nursi Asni secara sah menjabat Sekretaris Desa melalui Keputusan Kepala

¹ Kushandajani Kushandajani, "Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa," *Yustisia* 4, no. 2 (2015): 369–96.

² MH. SARKAWI, SH., *HUKUM PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN*, ed. SH.MH Haeruman Jayadi (Mataram University Press Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB Telp. (0370) 633035, Fax. (0370) 640189, Mobile Phone +628111444499 e-mail: upt.mataramuniversitypress@gmail.com website: www.uptpress.unram.ac.id, 2022).

³ Muhamad Mu'iz Raharjo, *Administrasi Pemerintahan Desa Di Indonesia: Teori, Regulasi, Dan Implementasi Yang Menyertai*, 2020, https://opac.dpr.go.id/index.php?p=show_detail&id=36686.

Desa Nomor 01/SK/OM/I/2021⁴. Setelah terjadi pergantian kepemimpinan desa, Kepala Desa yang baru meminta perangkat lama mengundurkan diri dengan alasan dukungan politik pada pemilihan. Penolakan Penggugat direspons dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2022 yang memberhentikannya tanpa menunjuk alasan hukum yang konkret. Tidak terdapat bukti pelanggaran, evaluasi kinerja, maupun rekomendasi dari Camat sebagaimana diwajibkan regulasi. Fakta persidangan menunjukkan bahwa keputusan tersebut didorong oleh motif politis dan bukan oleh pertimbangan administratif yang objektif. Majelis hakim menilai tindakan tersebut menyimpang dari tujuan pemberian wewenang oleh undang-undang dan oleh karena itu merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan

Sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Penggugat telah menempuh jalur administratif sebagaimana diatur dalam hukum administrasi. Penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Desa serta banding administratif kepada Bupati Kepahiang, namun seluruh upaya tersebut tidak memperoleh tanggapan. Ketiadaan respons dari pejabat yang berwenang menjadikan keputusan pemberhentian berstatus final secara faktual dan merugikan hak hukum Penggugat. Majelis hakim menilai bahwa tindakan Kepala Desa bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan administratif sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pemberhentian tanpa dasar, tanpa prosedur, dan tanpa tujuan pemerintahan yang sah menunjukkan bahwa kewenangan digunakan untuk kepentingan personal, bukan untuk menjalankan fungsi publik. Oleh karena itu, keputusan pemberhentian dibatalkan dan Penggugat berhak dipulihkan pada jabatannya.

Pertimbangan hukum dalam putusan tersebut memberikan pesan penting bagi tata kelola pemerintahan desa. Perangkat desa adalah aparatur administratif yang dilindungi oleh sistem hukum negara, bukan instrumen politik Kepala Desa. Putusan PTUN Bengkulu menegaskan bahwa kewenangan Kepala Desa harus ditafsirkan sebagai mandat publik yang tunduk pada prinsip legalitas, objektivitas, dan akuntabilitas. Tindakan pemberhentian yang semata-mata mengikuti dinamika politik lokal tidak hanya melanggar aturan prosedural, tetapi juga mengganggu stabilitas pelayanan publik. Dengan demikian, peradilan tata usaha negara berfungsi sebagai penjaga keseimbangan dalam birokrasi desa agar pemerintahan berjalan sesuai tujuan negara, bukan kehendak individu. Kasus ini memperlihatkan bahwa administrasi

⁴ M.H. Edy Sony, S.H., M.H., Hanin Alya' Labibah, S.H., M.H., Irma Mangar, S.H., M.H., Achmad Hariri, S.H., M.H., Dr. Zico Junius Fernando, S.H., M.H., Dr. M Yamani S.H., M.Hum., CIQaR., Gunawang, S.H., M.H., Sofiyatun Nurkhasanah, S.H. and M.H. Desi Hafi, *Hukum Pemerintahan Desa Dan Desa Adat Di Indonesia*, 2025, <https://gitalentera.com/book-published/hukum-pemerintahan-desa-dan-desa-adat-di-indonesia/>.

desa harus dijalankan secara profesional dan sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Lebih daripada itu, putusan ini menunjukkan bahwa esensi pembangunan desa tidak semata terkait pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kualitas manajemen pemerintahan desa. Birokrasi desa yang tertata dan berfungsi dengan baik akan mampu melaksanakan program pembangunan secara konsisten, memberikan pelayanan publik secara efektif, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin desa. Pemecatan aparatur desa secara tidak berdasar tidak hanya menimbulkan kerugian bagi individu yang diberhentikan, tetapi juga mengganggu stabilitas institusi pemerintahan desa dan menimbulkan ketidakpastian dalam pelayanan. Oleh karena itu, setiap pejabat desa harus menyadari bahwa kewenangan yang dimilikinya merupakan mandat publik yang harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma yang mengatur tindakan pejabat administrasi negara. Metode ini dipilih karena objek utama penelitian berupa keputusan pejabat pemerintahan desa yang diuji melalui mekanisme peradilan tata usaha negara. Dengan pendekatan ini, analisis diarahkan untuk menilai keabsahan kewenangan Kepala Desa Cinta Mandi dalam menerbitkan Keputusan Nomor 07 Tahun 2022, baik dari sisi legitimasi bentuk, prosedur, maupun kesesuaiannya dengan prinsip fundamental hukum administrasi pemerintahan. Fokus penelitian tidak berkutat pada fakta sosiologis, tetapi pada norma hukum yang mengikat dan implementasinya dalam putusan PTUN. Untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif, penelitian menggunakan tiga pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk menilai secara ketat dasar hukum pemberhentian perangkat desa. Penelitian menelaah keterikatan Kepala Desa pada UU Desa dan turunannya—termasuk PP 43/2014 jo. PP 47/2015 serta Permendagri 67/2017 jo. Permendagri 83/2015—yang mengatur syarat materil, tahapan formal, dan kewajiban konsultatif sebelum menerbitkan keputusan pemberhentian. Analisis kemudian diperkuat dengan UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya mengenai: (a) penggunaan kewenangan, (b) tindakan sewenang-wenang, dan (c) asas-asas

pemerintahan yang wajib ditaati pejabat publik. Melalui pendekatan ini, penelitian menguji apakah keputusan Kepala Desa merupakan tindakan sah secara formil atau justru tindakan administratif cacat kewenangan dan cacat prosedur.

2. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini dilakukan melalui analisis mendalam terhadap Putusan PTUN Bengkulu Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL, dengan menelaah: dalil penggugat, argumentasi tergugat, fakta persidangan, serta ratio decidendi majelis hakim. Pendekatan ini tidak sekadar membaca isi putusan, tetapi menelusuri logika hukum hakim ketika menyimpulkan bahwa keputusan pemberhentian perangkat desa dapat dibatalkan atau tidak. Dari perkara ini, penelitian memperoleh gambaran nyata tentang bagaimana pengadilan menilai tindakan Kepala Desa: apakah merupakan pemenuhan kewenangan yang sah, atau bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilandasi motif politik. Pendekatan ini menjadikan putusan sebagai preseden empiris normatif, bukan sekadar materi naratif kasus.

3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual digunakan untuk membedah konsep hukum yang tidak tertulis secara eksplisit dalam norma positif, tetapi menjadi parameter penting dalam hukum administrasi modern. Penelitian menggunakan konsep-konsep seperti discretion (diskresi pemerintahan), abuse of power, kepastian hukum, proporsionalitas, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Melalui konsep ini, tindakan Kepala Desa tidak hanya diuji berdasarkan bunyi pasal, tetapi diukur terhadap standar etika hukum administrasi: apakah keputusan dibuat secara rasional, objektif, dan adil, atau hanya “legalitas formal” yang menutupi tujuan pribadi dan kepentingan politik. Pendekatan ini penting karena sengketa dalam perkara ini secara substansial bukan sekadar pelanggaran prosedur, tetapi dugaan pelanggaran prinsip tata kelola pemerintahan desa.

Hasil Dan Pembahasan

4.1 Analisis Kewenangan Kepala Desa dalam Pengambilan Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa Cinta Mandi

Kepala Desa merupakan pemimpin tertinggi dalam struktur pemerintahan desa yang bertugas menjalankan roda pemerintahan serta mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan desa bersama perangkat desa sebagai unsur pendukung operasional, sebagaimana ditegaskan dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (3)⁵. Kedudukan Kepala Desa tidak hanya bersifat simbolik, tetapi mencakup tanggung jawab pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) undang-undang yang sama, di mana perangkat desa diposisikan sebagai mitra kerja yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan secara berkesinambungan. Pengisian jabatan Kepala Desa dilakukan melalui mekanisme pemilihan kepala desa yang bersifat demokratis, dimulai dari proses persiapan penyelenggaraan, verifikasi dan penetapan kandidat, pelaksanaan pemungutan suara oleh masyarakat desa, serta penetapan hasil yang kemudian diikuti dengan pelantikan; pejabat yang terpilih memperoleh mandat selama enam tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya. Di sisi lain, kedudukan Sekretaris Desa diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Desa yang menempatkan Sekretaris Desa sebagai pemimpin sekretariat desa dengan tugas utama membantu Kepala Desa dalam aspek administrasi pemerintahan⁶. Struktur sekretariat desa didukung oleh unsur staf dan dibagi ke dalam beberapa bidang urusan yang diatur lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Pasal 3, yaitu paling banyak tiga urusan: urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, serta urusan perencanaan; namun komposisi minimal dapat terdiri atas dua urusan, yakni urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan, dengan masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala urusan. Selain pembagian struktur, Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Pasal 7 juga menegaskan fungsi Sekretaris Desa sebagai koordinator teknis administrasi yang bertanggung jawab mengelola dokumen pemerintahan, menyusun rencana program, mengatur pengelolaan anggaran desa, serta memastikan pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa berjalan sesuai prosedur, transparan, dan akuntabel dalam rangka mendukung fungsi Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan di tingkat desa.

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, keberadaan lembaga yang kuat serta pemimpin yang mampu membangun interaksi dengan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendorong keterlibatan warga pada proses pembangunan sekaligus memastikan administrasi pemerintahan desa berjalan sesuai koridor hukum. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa pemerintahan desa merupakan bentuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pengelolaan kepentingan publik di tingkat lokal yang menjadi bagian dari sistem pemerintahan Negara

⁵ Rudy, *BUKU AJAR HUKUM PEMERINTAHAN DESA*, ed. Team Aura Creative (AURA CV. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI No.003/LPU/2013, 2022), <http://repository.lppm.unila.ac.id/40442/1/HukumPemdes.pdf>.

⁶ Maemunah Maemunah, "Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2018).

Kesatuan Republik Indonesia, di mana struktur pelaksanaannya terdiri atas Kepala Desa yang bekerja bersama perangkat desa. Dalam konteks ini, Kepala Desa bukan sekadar tokoh administratif, tetapi juga figur representatif negara yang berada paling dekat dengan masyarakat desa, sehingga memiliki fungsi ganda: menjadi pelaksana kebijakan pemerintahan sekaligus pemimpin komunitas yang mengoordinasikan kegiatan pembangunan sosial, ekonomi, maupun kelembagaan desa. Kewenangan Kepala Desa bersumber dari atribusi hukum yang diberikan secara langsung melalui Undang-Undang tersebut, sehingga ruang tindakan yang dimilikinya tidak boleh digunakan secara subjektif atau sewenang-wenang. Pasal 26 UU Desa memberikan mandat kepada Kepala Desa untuk merumuskan kebijakan, mengatur anggaran dan aset desa, serta melakukan proses pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa. Akan tetapi, mandat tersebut tidak berdiri bebas, melainkan dibatasi oleh aturan pelaksana yang lebih teknis, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang kemudian disempurnakan melalui PP Nomor 47 Tahun 2015, serta diatur secara lebih spesifik dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang menekankan adanya prosedur administratif, alasan hukum yang sah, serta perlindungan hak perangkat desa. Dengan demikian, penggunaan kewenangan Kepala Desa harus selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mencakup asas legalitas dalam penetapan kebijakan, akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas, transparansi dalam pengelolaan keuangan dan administratif, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Prinsip-prinsip ini menjadi penyeimbang agar kewenangan Kepala Desa benar-benar diarahkan untuk kepentingan publik, meningkatkan kesejahteraan, memperkuat kapasitas sosial masyarakat desa, serta mencegah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak merugikan warga maupun struktur pemerintahan desa itu sendiri.⁷

Proses pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang kemudian diperbarui melalui Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Regulasi tersebut dirancang untuk memastikan bahwa setiap tindakan administratif terkait penetapan atau pemberhentian perangkat desa dilakukan secara profesional, transparan, dan mengikuti prosedur yang baku, sehingga keputusan yang diambil

⁷ Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait* (Visimedia, 2015).

tidak dipengaruhi oleh kepentingan subjektif, motif personal, atau pertimbangan emosional seperti kedekatan, favoritisme, maupun antipati terhadap pihak tertentu⁸.

Menurut ketentuan dalam Permendagri tersebut, perangkat desa dapat diberhentikan karena beberapa kondisi, yaitu meninggal dunia, mengajukan pengunduran diri, atau diberhentikan dari jabatannya. Terkait pemberhentian yang berasal dari keputusan untuk memberhentikan perangkat desa, diperlukan perhatian khusus agar prosesnya tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku⁹. Prosedur pemberhentian telah dijelaskan secara tegas, yakni harus diawali dengan konsultasi kepada Camat serta diperolehnya rekomendasi tertulis dari Camat. Rekomendasi tersebut didasarkan pada alasan pemberhentian yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 sebagai perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 memang memberikan kewenangan kepada Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Namun, kewenangan tersebut bukanlah kekuasaan absolut, karena praktiknya harus dijalankan sesuai aturan administratif, syarat tertentu, serta mekanisme konsultasi yang ditetapkan dalam Permendagri 83/2015 jo. Permendagri 67/2017. Artinya, Kepala Desa tidak dapat menggunakan kewenangan pemberhentian secara sepihak berdasarkan preferensi politik atau kedekatan personal, melainkan harus berdasar alasan hukum yang objektif serta mendapat rekomendasi Camat.

Prinsip tersebut juga tercermin dalam perkara sengketa administrasi di PTUN Bengkulu, di mana objek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Desa Cinta Mandi yang memberhentikan Sekretaris Desa tanpa alasan yang jelas dan tanpa prosedur konsultasi dengan Camat. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Kepala Desa menyalahgunakan kewenangannya, karena tidak mencantumkan alasan hukum yang sah dan tidak memenuhi prosedur administratif yang diwajibkan peraturan perundang-undangan. Gugatan akhirnya dikabulkan, dan SK pemberhentian tersebut dinyatakan batal serta Kepala Desa diwajibkan mengembalikan perangkat desa pada jabatan semula.

⁸ Desi Sommaliagustina, "Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa: Sebuah Tinjauan Hukum," *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya* 1, no. 2 (2022): 441–48.

⁹ Marcella J Kapojos, "Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *LEX ET SOCIETATIS* 10, no. 1 (2022).

Wewenangan Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan yang berdiri bebas tanpa batasan hukum. Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, kewenangan tersebut kini beralih menjadi kewenangan yang bersifat pengusulan, sehingga Kepala Desa tidak lagi menjadi pejabat yang menetapkan keputusan akhir terkait pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa. Dengan demikian, setiap tindakan Kepala Desa harus tetap melewati mekanisme administratif, termasuk konsultasi dengan Camat dan memperoleh rekomendasi tertulis sebelum usulan itu ditetapkan secara final oleh Bupati atau Wali Kota.¹⁰

Perubahan tersebut secara normatif menjamin adanya mekanisme pengawasan agar proses pemberhentian perangkat desa tidak didasarkan pada kepentingan subjektif Kepala Desa, seperti faktor politik desa, kedekatan personal, maupun kepentingan kekuasaan setelah proses pemilihan. Keharusan untuk mendapatkan rekomendasi Camat menempatkan pemerintah daerah sebagai instrumen kontrol, sehingga tindakan Kepala Desa tidak dapat keluar dari koridor hukum yang menetapkan bahwa pemberhentian harus memiliki alasan yang obyektif, seperti pelanggaran disiplin, ketidakmampuan menjalankan tugas, atau tidak terpenuhinya syarat jabatan. Dalam kerangka tersebut, prosedur administratif berfungsi sebagai bentuk checks and balances dalam birokrasi pemerintahan desa.

Konsekuensi yuridis dari tindakan Kepala Desa yang mengabaikan tata cara tersebut adalah lahirnya tindakan penyalahgunaan wewenang atau *detournement de pouvoir*, karena wewenang penggunaan jabatan dilakukan tidak sesuai dengan tujuan pemberian wewenang itu sendiri. Oleh sebab itu, keputusan pemberhentian perangkat desa yang diambil tanpa konsultasi dan rekomendasi Camat bukan hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat digugat ke peradilan tata usaha negara. Pengujian melalui PTUN memungkinkan keputusan tersebut dinyatakan tidak sah dan dibatalkan, serta memberi hak kepada perangkat desa yang diberhentikan untuk dipulihkan kedudukannya sebagai aparatur pemerintahan desa.

¹⁰ Ahmad Althof and Alfian Khairul Ichwan, "A Quo Vadis Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Terbitnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa: Quo Vadis Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Terbitnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 8 (2023).

4.2 Identifikasi Pelanggaran Prosedural dalam Penerbitan Keputusan Pemberhentian Menurut Pertimbangan Majelis Hakim DI Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pada dasarnya berpedoman pada ketentuan umum maupun ketentuan khusus. Ketentuan umum diatur melalui Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, sementara ketentuan khusus biasanya ditetapkan dalam peraturan daerah yang berlaku di setiap kabupaten atau kota. Proses pengangkatan serta pemberhentian perangkat desa memiliki kedudukan yang penting karena berkaitan langsung dengan upaya menghadirkan aparatur desa yang memiliki kompetensi dan mampu bekerja secara profesional. Perangkat desa tersebut nantinya berperan sebagai pendukung utama Kepala Desa dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa¹¹.

Pemberhentian perangkat desa merupakan tindakan pemerintahan yang harus tunduk pada ketentuan hukum, sehingga Kepala Desa tidak memiliki ruang bertindak secara sepihak. Ketentuan dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 yang kemudian diperbarui melalui Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 menegaskan bahwa perangkat desa hanya dapat diberhentikan apabila terdapat alasan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain meninggal dunia, mengundurkan diri, melanggar disiplin, tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan, atau mengalami kondisi yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas. Selain alasan yang jelas, proses pemberhentian juga harus mengikuti prosedur tertentu, yakni melalui konsultasi dengan Camat dan diperkuat dengan rekomendasi tertulis sebelum usulan tersebut dapat diajukan kepada Bupati atau Wali Kota. Apabila tahapan tersebut diabaikan, maka keputusan pemberhentian kehilangan legitimasi hukum dan dapat dinilai sebagai pelanggaran kewenangan.¹²

Dari sudut pandang hukum administrasi, pengabaian prosedur dalam pemberhentian perangkat desa tidak hanya mengakibatkan keputusan tersebut tidak sah, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan atau *detournement de pouvoir*, karena kewenangan digunakan tidak sesuai tujuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi ini tampak dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang membatalkan keputusan Kepala Desa Cinta Mandi dalam perkara No. 10/G/2022/PTUN.BKL, sebab pemberhentian dilakukan tanpa konsultasi dan tanpa memperoleh rekomendasi Camat, serta tidak dilandasi alasan hukum yang memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (3) Permendagri Nomor 67

¹¹ Kapojos, "Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa."

¹² Constitutional Law Review et al., "Implementasi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Irda" 4, no. 1 (2024): 48–64.

Tahun 2017. Pertimbangan hakim menegaskan bahwa keputusan pemberhentian tidak boleh didasarkan pada preferensi subjektif Kepala Desa, melainkan harus melalui mekanisme hukum yang benar. Setiap pelanggaran terhadap prosedur tersebut dapat digugat melalui peradilan administrasi dan berpotensi berujung pada pembatalan keputusan serta pemulihan jabatan bagi perangkat desa yang diberhentikan¹³.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 53 mengatur bahwa perangkat desa dapat diberhentikan dengan beberapa alasan tertentu. Pemberhentian tersebut dapat terjadi karena perangkat desa meninggal dunia, mengajukan pengunduran diri, atau diberhentikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal pemberhentian karena keputusan administratif, perangkat desa dapat dilepaskan dari jabatannya apabila telah mencapai usia 60 tahun, mengalami kondisi yang menyebabkan tidak mampu lagi menjalankan tugas secara permanen, tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk jabatan perangkat desa, atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan yang telah diatur bagi perangkat desa dalam regulasi perundang-undangan.¹⁴.

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tidak dapat dipandang sebagai kewenangan mutlak yang dapat dijalankan secara bebas oleh Kepala Desa berdasarkan keinginannya sendiri. Kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh persyaratan jabatan serta tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam proses pengangkatan maupun pemberhentian, terdapat mekanisme penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa sebagai bentuk seleksi administratif dan profesional yang bertujuan untuk menghasilkan aparatur desa yang memiliki kompetensi, etos kerja, dan integritas yang memadai. Oleh karena itu, Kepala Desa tidak dapat menetapkan perangkat desa tanpa melalui prosedur tersebut, sebab kewenangan yang dimilikinya selalu terkait dengan adanya rekomendasi tertulis sebelum keputusan dapat diterbitkan.

Dalam praktik administrasi pemerintahan desa, kewenangan Kepala Desa tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan peran Camat sebagai representasi Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi pengawasan dan pemberian persetujuan. Kepala Desa hanya berwenang mengeluarkan surat keputusan pengangkatan perangkat desa setelah memperoleh rekomendasi Camat, sementara otoritas yang lebih tinggi berada pada Bupati atau Wali Kota melalui

¹³ Sanyeto Muhammad Fath Yahuza Sanyeto, "10.47313 TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI DASAR GUGATAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DI PTUN," *NATIONAL JOURNAL of LAW* 8, no. 1 (2024).

¹⁴ Kapojos, "Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa."

kewenangan delegatif yang dijalankan oleh Camat. Dengan demikian, kewenangan Kepala Desa yang diperoleh secara atributif dalam menerbitkan surat keputusan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, golongan tertentu, atau tindakan diskriminatif. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan selalu didahului oleh tahapan administratif yang telah ditentukan.

Oleh sebab itu, setiap proses pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa wajib mengikuti ketentuan hukum mengenai mekanisme penetapan perangkat desa¹⁵. Kewenangan Kepala Desa dalam menetapkan perangkat desa memiliki batasan yang jelas berupa syarat jabatan dan prosedur administratif, terutama keharusan memperoleh rekomendasi dari Camat sebelum keputusan diterbitkan. Kehadiran Camat dalam proses tersebut menjadi salah satu instrumen pengawasan agar tindakan Kepala Desa tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak dilakukan secara sepihak.

4.3 Pelanggaran AUPB oleh Kepala Desa dalam Penerbitan Keputusan Nomor 07 Tahun 2022

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang dibangun di atas prinsip supremasi hukum. Dalam negara hukum, setiap tindakan organ pemerintahan wajib tunduk pada asas legalitas, yakni seluruh keputusan harus bersandar pada dasar normatif yang jelas serta berada dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini berbeda secara mendasar dengan sistem monarki absolut, di mana kekuasaan berada di tangan penguasa secara tak terbatas, sehingga kehendak raja diperlakukan sebagai hukum itu sendiri. Dalam konteks pemerintahan desa, Kepala Desa tidak boleh bertindak layaknya penguasa absolut yang bebas menentukan tindakan administratif tanpa pertanggungjawaban. Pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan preferensi personal, loyalitas tim pemenangan, atau rasa suka dan tidak suka semata. Mengabaikan norma, terutama ketika keputusan didasarkan pada kedekatan, hubungan kekerabatan, atau kepentingan politik, merupakan bentuk penyimpangan etika birokrasi dan praktik nepotisme. Fenomena ini menunjukkan pengisian jabatan publik berdasarkan relasi, bukan kompetensi atau kualifikasi yang objektif.

¹⁵ Abdur Rahim et al., "SOSIALISASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) BAGI PERANGKAT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DESA BALERAJA, GANTAR, INDRAMAYU," *Jurnal Abdimas Bina Bangsa* 6, no. 1 (2025): 708–15.

Pelanggaran terhadap asas legalitas dalam pemerintahan desa dapat dilihat pada kasus pemberhentian perangkat Desa Suka Damai¹⁶. Dalam peristiwa tersebut, Kepala Desa mengambil langkah pemberhentian secara sepihak tanpa menjalankan prosedur formal yang telah ditentukan. Ia tidak melakukan konsultasi kepada Camat untuk memperoleh rekomendasi tertulis sebagai syarat mendasar sebelum keputusan diterbitkan. Bahkan, perangkat desa yang diberhentikan tidak menerima alasan yang jelas maupun dokumen resmi pemberhentian. Keputusan semacam ini merupakan bentuk tindakan sepihak yang secara langsung menghilangkan hak hukum perangkat desa, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan administratif maupun hak-hak yang semestinya dinikmati berdasarkan peraturan perundang-undangan¹⁷. Praktik pemberhentian seperti ini bukan hanya melanggar aturan prosedural, tetapi juga merusak stabilitas birokrasi desa, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan berpotensi membuka ruang konflik sosial di level masyarakat.

Kepatuhan terhadap tata cara administratif merupakan elemen yang tidak dapat diabaikan dalam hukum administrasi negara, terutama pada tingkat pemerintahan desa. Konsekuensi dari pengabaian prosedur dapat terlihat dengan jelas dalam perkara Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL. Sengketa ini melibatkan Kepala Desa sebagai pihak Tergugat dan Nursi Asni sebagai pihak Penggugat, yaitu Sekretaris Desa yang diberhentikan dari jabatannya. Fakta persidangan mengungkap bahwa Kepala Desa mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian tanpa melalui mekanisme yang sah. Tidak ditemukan adanya rekomendasi tertulis dari Camat Bermani Ilir sebagai pihak pengawas administratif. Rekomendasi tersebut bukan sekadar formalitas, tetapi instrumen kontrol yang dirancang untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak menyimpang dari norma yang telah ditentukan. Ketidakhadiran rekomendasi ini menggambarkan terabaikannya mekanisme pengawasan preventif yang menjadi benteng agar perangkat desa tidak menjadi korban kesewenang-wenangan pejabat lokal.

Majelis Hakim menilai tindakan pemberhentian tersebut sebagai pelanggaran fundamental terhadap prinsip tata kelola pemerintahan. Surat Keputusan yang diterbitkan Kepala Desa tidak dapat dilihat hanya sebagai kekeliruan teknis, tetapi merupakan bentuk pengabaian asas legalitas yang menjadi fondasi sahnyanya setiap tindakan pejabat publik. Dalam teori hukum administrasi negara, sebuah tindakan pemerintahan baru memiliki kekuatan hukum apabila

¹⁶ Muhammad Imron Rusady and Agus Irawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa Di Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat," *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 7, no. 2 (2024): 221–31.

¹⁷ Andie Hevriansyah, Anna Erliyana, and Audrey Tangkudung, "Diskresi Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Pada Putusan Nomor: 60/G/2019/PTUN-BDG," *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 01 (2021): 1–12.

dilakukan oleh pejabat yang berwenang, memenuhi tujuan pemberian kewenangan, serta mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Saat Kepala Desa mengeluarkan keputusan tanpa konsultasi dan rekomendasi Camat, ia tidak hanya melanggar prosedur formal, tetapi juga melampaui batas kewenangan yang diberikan undang-undang. Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dengan jelas menempatkan rekomendasi Camat sebagai syarat imperatif yang wajib dipenuhi. Tanpa persyaratan tersebut, Kepala Desa tidak memiliki landasan legal untuk menerbitkan SK pemberhentian.

Tindakan Kepala Desa dalam kasus ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*)¹⁸. Dalam doktrin hukum administrasi, tindakan sewenang-wenang atau *willekeur* terjadi ketika pejabat publik membuat keputusan tanpa dasar rasional, tanpa pertimbangan hukum yang objektif, atau bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan. Jika tindakan seperti ini dilegalkan, maka akan tercipta preseden buruk yang mengabaikan kepastian hukum bagi seluruh perangkat desa di Indonesia. Oleh sebab itu, SK pemberhentian yang tidak memenuhi syarat rekomendasi Camat dinilai cacat secara formil, sehingga otomatis meruntuhkan legalitas materiil keputusan tersebut. Majelis hakim menegaskan bahwa prosedur bukan sekadar tahapan administratif, tetapi merupakan inti dari validitas sebuah keputusan pemerintahan. Ketika prosedur diabaikan, maka substansi keputusan ikut kehilangan dasar hukum.

Dalam kerangka hukum administrasi modern, pejabat publik tidak boleh menempatkan dirinya di atas hukum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan lahir untuk memastikan warga negara tidak lagi diposisikan sebagai objek kekuasaan, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk menuntut keadilan. Konsep supremasi hukum menegaskan bahwa hukumlah yang menjadi pemegang otoritas tertinggi dalam negara, bukan individu atau jabatan. Setiap warga negara maupun pejabat pemerintahan tunduk pada norma yang sama tanpa pengecualian¹⁹. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) memastikan bahwa tidak ada pihak yang diistimewakan atau diperlakukan berbeda karena jabatan, hubungan, atau kedekatan politik. Dengan demikian, perkara pemberhentian perangkat desa ini mengajarkan bahwa stabilitas pemerintahan desa tidak dapat dibangun atas

¹⁸ Waraney Damongilala, "LARANGAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN," *LEX ADMINISTRATUM* 6, no. 2 (2018).

¹⁹ Daron Acemoglu and Alexander Wolitzky, "A Theory of Equality before the Law," *The Economic Journal* 131, no. 636 (2021): 1429–65.

dasar kekuasaan personal, melainkan harus berpijak pada penghormatan terhadap prosedur, regulasi, dan nilai keadilan.

Kesimpulan

Keputusan Kepala Desa Cinta Mandi yang menetapkan pemberhentian Sekretaris Desa melalui Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2022 terbukti tidak sejalan dengan norma hukum yang berlaku. Walaupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan legitimasi kepada Kepala Desa untuk melakukan pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa, kewenangan tersebut tidak dapat dijalankan secara bebas, melainkan harus mengikuti tahapan prosedural sebagaimana dirumuskan dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 yang kemudian disempurnakan melalui Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Dalam praktiknya, penerbitan keputusan pemberhentian tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang rasional, tidak didukung oleh rekomendasi tertulis dari Camat sebagai pejabat pembina wilayah, serta mengandung kepentingan subjektif yang bersifat politis, sehingga tindakan administratif tersebut dinilai mengandung cacat formil karena tidak memenuhi syarat prosedural, dan cacat materiil karena tidak memiliki alasan hukum substantif yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelanggaran ini sekaligus menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terutama asas legalitas, asas kepastian hukum, serta larangan penyalahgunaan wewenang sebagai pedoman etika administratif bagi pejabat publik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu kemudian membatalkan SK tersebut dan memerintahkan pengembalian posisi jabatan kepada pihak yang diberhentikan, menunjukkan bahwa perangkat desa memiliki perlindungan hukum sebagai bagian dari aparatur pemerintahan desa. Putusan ini menegaskan pentingnya integritas, objektivitas, dan kepatuhan prosedural dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sekaligus memperlihatkan fungsi peradilan administrasi sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan pejabat publik agar kewenangan yang diberikan negara tidak disimpangkan demi kepentingan pribadi, politik, ataupun kekuasaan, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Edy Sony, S.H., M.H., Hanin Alya' Labibah, S.H., M.H., Irma Mangar, S.H., M.H., Achmad Hariri, S.H., M.H., Dr. Zico Junius Fernando, S.H., M.H., Dr. M Yamani S.H., M.Hum., CIQaR., Gunawang, S.H., M.H., Sofiyatun Nurkhasanah, S.H., M.H., and M.H. Desi Hafi. *Hukum Pemerintahan Desa Dan Desa Adat Di Indonesia*, 2025.
- Matitaputty, M. I., SH, M., Salmon, H. C. J., SH, M., Miracle Soplanit, S. H., Wahyu Ramadhani, S. H., ... & SH, M. (2024). *hukum Administrasi Negara*. Penerbit Widina.
- Rudy. *BUKU AJAR HUKUM PEMERINTAHAN DESA*. Edited by Team Aura Creative. AURA CV. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI No.003/LPU/2013,2022.
- SARKAWI, SH., MH. *HUKUM PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN*. Edited by SH.MH Haeruman Jayadi. Mataram University Press Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB Telp. (0370) 633035, Fax. (0370) 640189, Mobile Phone +628111444499 e-mail: upt.mataramuniversitypress@gmail.com website: www.uptpress.unram.ac.id, 2022.
- Yustisia, Tim Visi. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait*. Visimedia, 2015.

JURNAL

- Acemoglu, Daron, and Alexander Wolitzky. "A Theory of Equality before the Law." *The Economic Journal* 131, no. 636 (2021): 1429-65.
- Althof, Ahmad, and Alfian Khairul Ichwan. "A Quo Vadis Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Terbitnya Undang Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa: Quo Vadis Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Terbitnya Undang Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 8 (2023).
- Damongilala, Waraney. "LARANGAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN." *LEX ADMINISTRATUM* 6, no. 2 (2018).
- Edy Sony, S.H., M.H., Hanin Alya' Labibah, S.H., M.H., Irma Mangar, S.H., M.H., Achmad Hariri, S.H., M.H., Dr. Zico Junius Fernando, S.H., M.H., Dr. M Yamani S.H., M.Hum., CIQaR., Gunawang, S.H., M.H., Sofiyatun Nurkhasanah, S.H., M.H., and M.H. Desi Hafi. *Hukum Pemerintahan Desa Dan Desa Adat Di Indonesia*, 2025. <https://gitalentera.com/book->

published/hukum-pemerintahan-desa-dan-desa-adat-di-indonesia/.

- Hevriansyah, Andie, Anna Erliyana, and Audrey Tangkudung. "Diskresi Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Pada Putusan Nomor: 60/G/2019/PTUN-BDG." *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 01 (2021): 1-12.
- Kapojos, Marcella J. "Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *LEX ET SOCIETATIS* 10, no. 1 (2022).
- Kushandajani, Kushandajani. "Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa." *Yustisia* 4, no. 2 (2015): 369-96.
- Maemunah, Maemunah. "Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2018).
- Muhamad Mu'iz Raharjo. *Administrasi Pemerintahan Desa Di Indonesia: Teori, Regulasi, Dan Implementasi Yang Menyertai*, 2020.
https://opac.dpr.go.id/index.php?p=show_detail&id=36686.
- Rahim, Abdur, Muhammad Illyas Darussalam, Suparmin Suparmin, Dina Fitria, Faridah Antasya, Agung Nugroho, Athaya Nisrina Nahdah, Suhady Suhady, Rizqiana Khalida, and Fakhru Ridho. "SOSIALISASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) BAGI PERANGKAT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DESA BALERAJA, GANTAR, INDRAMAYU." *Jurnal Abdimas Bina Bangsa* 6, no. 1 (2025): 708-15.
- Review, Constitutional Law, Program Studi, Hukum Tatanegara, lain Kendari, and Indonesia Email. "Implementasi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Irda" 4, no. 1 (2024): 48-64.
- Rudy. *BUKU AJAR HUKUM PEMERINTAHAN DESA*. Edited by Team Aura Creative. AURA CV. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI No.003/LPU/2013, 2022.
<http://repository.lppm.unila.ac.id/40442/1/HukumPemdes.pdf>.
- Rusady, Muhammad Imron, and Agus Irawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa Di Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 7, no. 2 (2024): 221-31.
- Sanyeto, Sanyeto Muhammad Fath Yahuza. "10.47313 TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI DASAR GUGATAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DI PTUN." *NATIONAL JOURNAL of LAW* 8, no. 1 (2024).
-

SARKAWI, SH., MH. *HUKUM PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN*. Edited by SH.MH Haeruman Jayadi. Mataram University Press Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB Telp. (0370) 633035, Fax. (0370) 640189, Mobile Phone +628111444499 e-mail: upt.mataramuniversitypress@gmail.com website: www.uptpress.unram.ac.id, 2022.

Sommaliagustina, Desi. "Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa: Sebuah Tinjauan Hukum." *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya* 1, no. 2 (2022): 441-48.

Yustisia, Tim Visi. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait*. Visimedia, 2015.
